

PERIZINAN – IZIN EDAR – PANGAN OLAHAN

2021

PERBPOM NO.7, BNRI 2021/NO.166, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN.

ABSTRAK : - Ketentuan pengaturan mengenai batas waktu peredaran bagi pangan olahan yang telah mengalami perubahan data atau pangan olahan yang telah habis masa berlaku izin edarnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 27 Tahun 2017; dan PERBPOM No. 21 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai perubahan batas waktu peredaran pangan olahan dengan data lama yang telah diberikan persetujuan pendaftaran variasi minor dan mayor serta pangan olahan yang izin edarnya telah tidak berlaku dan masih dalam proses pendaftaran ulang atau telah memperoleh perpanjangan izin edar.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2021.

- Peraturan Badan ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

- Lamp:.. -